



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN WALI NAGARI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, dan untuk menyesuaikan kebutuhan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN WALI NAGARI.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 angka 4 diubah dan angka 5 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Pembentukan panitia pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b disampaikan secara tertulis oleh Bamus Nagari kepada Bupati melalui Camat.
 - (2) Wali Nagari yang akan mencalonkan diri kembali, diberi cuti sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
 - (3) Dalam hal Wali Nagari cutis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris Nagari melaksanakan tugas dan kewajiban Wali Nagari.
 - (4) Anggota Bamus Nagari yang dicalonkan oleh masyarakat Nagari dan yang bersangkutan bersedia dicalonkan, terhitung sejak ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih, maka yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan Bamus Nagari oleh Bupati.
 - (5) Dihapus.
 - (6) Perangkat Nagari yang mencalonkan diri dalam pemilihan Wali Nagari diberi cuti, terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai calon Wali Nagari sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
 - (7) Tugas Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dirangkap oleh Perangkat Nagari lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
2. Ketentuan Pasal 28 huruf a diubah, dan diantara angka 9 dan angka 10 disisip angka 9A, serta angka 16 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

Calon Wali Nagari wajib memenuhi persyaratan :

- a. Warga Negara Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan :
 1. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 3. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)/ sederajat dan berijazah;
 4. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 5. sehat jasmani rohani dan bebas narkoba;
 6. berkelakuan baik, jujur dan adil;
 7. tidak pernah sebagai Wali Nagari selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 8. tidak menjadi pengurus partai politik;
 9. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - 9A. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 10. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 11. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 12. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Nagari setempat;
 13. bersedia dicalonkan menjadi Wali Nagari;
 14. memahami, menghayati dan mengamalkan adat istiadat dalam nagari yang bersangkutan;

15. tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran terhadap adat;
 16. dihapus; dan
 17. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- b. Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri yang dicalonkan sebagai Wali Nagari selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, juga harus mendapat persetujuan atasannya yang berwenang sebagai berikut:
1. Bagi Pegawai Negeri Sipil paling rendah disetujui oleh Sekretaris Daerah;
 2. Bagi Anggota TNI/ Pegawai Negeri Sipil TNI disetujui oleh Komandan Distrik Militer (Dandim); dan
 3. Bagi Anggota POLRI/ Pegawai Negeri Sipil POLRI disetujui oleh Kepala Kepolisian Resort (Kapolres).
- c. Bagi Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri atau Putra Nagari yang terpilih dan diangkat menjadi Wali Nagari harus bertempat tinggal di wilayah Pemerintahan Nagari yang bersangkutan; dan
- d. Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri yang dipilih atau diangkat menjadi Wali Nagari dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Wali Nagari tanpa kehilangan hak dan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
3. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 huruf a angka 17, antara lain terdiri atas foto copy :
- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 - b. surat pernyataan diatas kertas bermaterai 6.000,- (enam ribu) yang menyatakan :
 - bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
 - memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan;

- tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap diatas kertas bermaterai;
 - bersedia berdomisili di Nagari bersangkutan selama bertugas sebagai Wali Nagari;
- c. foto copy ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang dilegalisir pejabat berwenang;
 - d. foto copy Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
 - e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dan Foto copy;
 - f. surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba asli serta foto copy dari Rumah Sakit Pemerintah Daerah;
 - g. surat permohonan pencalonan menjadi Wali Nagari yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai 6.000,-.(enam ribu) ditujukan kepada Panitia Pilwana;
 - h. dihapus;
 - i. surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran terhadap adat yang dikeluarkan oleh Kerapatan Adat Nagari setempat sepanjang tidak memberatkan;
 - j. daftar riwayat hidup;
 - k. pas photo ukuran 4 x 6 Cm sebanyak 3 (tiga) lembar dan ukuran 10 R berwarna 2 (dua) lembar;
 - l. menyerahkan daftar kekayaan pribadi; dan
 - m. bagi calon Wali Nagari yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri, selain syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai huruf k harus melampirkan izin tertulis dari atasan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b.
- (2) Daftar kekayaan pribadi dan daftar riwayat hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf j dan huruf l ayat (1), bermaterai 6.000,- (enam ribu).
- (3) Format surat pernyataan, daftar kekayaan pribadi, surat keterangan tidak dicabut hak pilih dan surat keterangan tidak

pernah dihukum karena melakukan pelanggaran adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat dalam lampiran IX peraturan ini.

4. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) huruf a, ayat (2), ayat (3) diubah, dan ditambahkan ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Penjaringan bakal calon Wali Nagari dilakukan dengan 2 (dua) tahap, yaitu :
 - a. Tahap pengusulan bakal calon Wali Nagari.
 - b. Tahap penerimaan berkas persyaratan administrasi oleh bakal calon Wali Nagari.
- (2) Tahap pengusulan bakal calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat (1), dilakukan selama 7 (tujuh) hari kalender.
- (3) Panitia Pilwana hanya melayani dan menerima surat pengusulan bakal calon Wali Nagari sejak tanggal pembukaan sampai dengan tanggal penutupan (selama 7 hari kalender) pengusulan bakal calon Wali Nagari pada suatu tempat yang diperuntukan khusus untuk itu.
- (4) Untuk setiap surat pengusulan calon Wali Nagari yang masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pilwana mencatatnya dalam sebuah buku khusus dan memberikan tanda terima kepada orang yang menyampaikannya.
- (5) Buku khusus untuk mencatat surat yang masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berisikan nomor, jam, tanggal, nama calon Wali Nagari yang diusulkan, asal surat, nama dan tanda tangan yang mengantarkan, nama dan tanda tangan Panitia Pilwana yang menerima.
- (6) Apabila bakal calon wali Nagari lebih 8 (delapan) orang maka akan dilakukan perhitungan dari jumlah surat dukungan untuk menghasilkan daftar perangkaan yang menjadi dasar dalam penetapan bakal calon Wali Nagari oleh Bamus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 20 Februari 2018

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI

Diundangkan di Painan
Pada tanggal 20 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

ERIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018 NOMOR :

.....

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN WALI NAGARI

I. UMUM

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, maka perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 28

Huruf a s/d huruf d

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a s/d huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan tidak memberatkan adalah Kerapatan Adat Nagari (KAN) memberikan kemudahan prosedur dan pembiayaan. Apabila dalam waktu 5 (lima) hari kalender KAN tidak mengeluarkan surat pernyataan, maka yang bersangkutan dapat melanjutkan proses pencalonan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 31

Ayat (1) s/d Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR :

.....